



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR: 100.3.3.2-429 TAHUN 2024
TENTANG

POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA *HIDROMETEOROLOGI*
KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut dari Penetapan Status Siaga Darurat Bencana *Hidrometeorologi* Kabupaten Natuna perlu dibentuk Pos Komando Penanganan Siaga Darurat Bencana *Hidrometeorologi*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pos Komando Siaga Darurat Bencana *Hidrometeorologi* Kabupaten Natuna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5432);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Badan Nasional Penanggulan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 148);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Natuna Nomor 428 Tahun 2024 tentang Status Siaga Darurat Bencana *Hidrometeorologi* Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- | | |
|---------|---|
| KESATU | : Pos Komando Siaga Darurat Bencana <i>Hidrometeorologi</i> Kabupaten Natuna. |
| KEDUA | : Pos sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Pos Utama; dan b. Pos Lapangan. |
| KETIGA | : Pos sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEEMPAT | : Petugas Pos Komando mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KELIMA | : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 dan Tahun 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan Tahun 2025, Anggaran Pendapatan dan |

KEENAM

Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025, serta sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 16 Desember 2024

BUPATI NATUNA,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Natuna di Ranai;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Natuna di Ranai;
7. Para Kepala OPD Se-Kabupaten Natuna di Ranai;
8. Para Camat Se-Kabupaten Natuna;
9. Para Lurah/Kades Se-Kabupaten Natuna dan
10. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR: 100.3.3.2-429TAHUN 2024
TENTANG POS KOMANDO
PENANGANAN SIAGA DARURAT
BENCANA *HIDROMETEOROLOGI*
KABUPATEN NATUNA

PETUGAS POS KOMANDO PENANGANAN
SIAGA DARURAT BENCANA *HIDROMETEOROLOGI*
KABUPATEN NATUNA

A. POSKO UTAMA

NO	JABATAN DINAS	JABATAN SUSUNAN KOMANDO	TUGAS POKOK
1	3	2	4
1	1. BUPATI NATUNA 2. WAKIL BUPATI NATUNA 3. KETUA DPRD KABUPATEN NATUNA	PENGARAH	Memberikan arahan kebijakan teknis pelaksanaan Penanggulangan Status Siaga Darurat.
2	SEKRETARIS DAERAH KAB NATUNA	KOMANDAN	Memimpin, mengendalikan, mengawasi penanganan siaga darurat.
3	KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN NATUNA	WAKIL KOMANDAN	Membantu Komandan mengendalikan, mengawasi penanganan siaga darurat.
4	Sekretaris Pelaksana BPBD Kab. Natuna	SEKRETARIS	a. Membantu tugas Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur di lapangan; dan b. Melaksanakan tugas-tugas administrasi persuratan dan pengelolaan keuangan.
4a	1. JF Perencana BPBD Kab. Natuna 2. Bendahara BPBD 3. Staf Perencanaan dan Keuangan BPBD Kab. Natuna	SEKSI PERENCANAAN DAN KEUANGAN	a. Melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan keuangan; b. Menyiapkan rencana operasi penanganan siaga darurat bencana; dan c. Menyusun rencana RAB Penanganan Siaga Darurat Bencana.
4b	1. Kasubbag UP BPBD Kab. Natuna 2. Staf Sekretariat BPBD Kab. Natuna	SEKSI ADMINISTRASI PERSURATAN DAN UMUM	Melaksanakan administrasi surat menyurat, penyelenggaraan rapat, dan perlengkapan kebutuhan petugas.
5	1. Kalaksa BPBD Kabupaten Natuna (Koordinator) 2. Kepala Satpol PP Kabupaten Natuna 3. Kabid PK BPBD Kab. Natuna	BIDANG OPERASI KESIAPSIAGAAN	Melaksanakan kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bencana.

	4. JF PPB Ahli Muda BPBD Kabupaten Natuna 5. Staf BPBD Kabupaten Natuna		
6	1. Kadis Sosial Kab Natuna (Koordinator) 2. Kadis PUPR Kab Natuna 3. Kadis Perkim 4. Kepala Dinas P3AP2KB Kab Natuna 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Natuna 6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna	BIDANG EVAKUASI DAN PERLINDUNGAN PENGUNGSI	a. Menyiapkan lokasi dan fasilitas evakuasi/ pengungsian yang layak dan inklusif (air bersih, MCK, pengelolaan limbah); b. Memenuhi kebutuhan dasar pengungsi; c. Mengoperasionalkan dapur umum; dan d. Menyiapkan dukungan psikososial/ trauma healing/ tenda ramah anak dan perempuan.
7	1. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab Natuna (Koordinator) 2. Kabid Rehabilitasi, Perlindungan dan Jamsos, Dinas Sosial Kab Natuna 3. JF PPB Ahli Muda BPBD Kabupaten Natuna 6. Staf BPBD Kabupaten Natuna	BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN	a. Melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran logistik; b. Melakukan pencatatan bantuan tunai; c. Melakukan distribusi logistik kepada korban bencana; dan d. Melakukan pengadaan logistik sesuai kebutuhan.
8	1. Kepala Diskominfo Kab Natuna (Koordinator) 2. Kepala Bakesbangpol Kab Natuna 3. Kepala Dinas Kependudukan Kab. Natuna 4. Kabag Prokopim Setda Kab. Natuna 5. Kabid PIKP Diskominfo Kab. Natuna 6. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Ranai 7. JF PPB Ahli Muda BPBD Kabupaten Natuna 7. Staf BPBD Kabupaten Natuna	BIDANG DATA INFORMASI DAN KEHUMASAN	a. Melaksanakan pengelolaan data Tanggap Darurat; b. Penyiapan laporan situasi (Sitrep) harian; c. Melakukan pendataan korban by name by address; d. Menyiapkan press release Komandan Posko; e. Menyiapkan Media Centre di Posko; dan f. Menyiapkan jaringan komunikasi data dan suara di Posko dan lokasi pengungsian berkordinasi dengan pihak terkait.
9	1. Inspektorat Kab Natuna (Koordinator) 2. PPK BPBD Kab Natuna	BIDANG AKUNTABILITAS	Memastikan akuntabilitas terlaksana dengan baik pada pengelolaan anggaran Posko mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan siaga darurat.

B. POSKO LAPANGAN KECAMATAN

NO	JABATAN DINAS	JABATAN SUSUNAN KOMANDO	TUGAS POKOK
1	3	2	4
1	CAMAT SE-KABUPATEN NATUNA	KOMANDAN	Memimpin, mengendalikan, mengawasi penanganan siaga darurat di wilayah masing-masing.
2	SEKCAM SE-KABUPATEN NATUNA	SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS	Membantu tugas Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur di lapangan.
2a	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN SE-KABUPATEN NATUNA	URUSAN ADMINISTRASI PERENCANAAN, KEUANGAN, PERSURATAN DAN UMUM	Melaksanakan tugas-tugas administrasi perencanaan, keuangan, persuratan dan umum.
3	1. KASI TRANTIBUM KECAMATAN SE-KABUPATEN NATUNA	BIDANG EVAKUASI DAN PERLINDUNGAN PENGUNGSI	a. Menyiapkan lokasi dan fasilitas evakuasi/ pengungsian yang layak dan inklusif (air bersih, MCK, pengelolaan limbah); b. Memenuhi kebutuhan dasar pengungsi; c. Mengoperasikan dapur umum; dan d. Menyiapkan dukungan psikososial/ trauma healing/ tenda ramah anak dan perempuan.
4	1. KASI PMD KECAMATAN SE-KABUPATEN NATUNA 2. KASI PPKS KELURAHAN SE-KABUPATEN NATUNA 3. KASI KESEJAHTERAAN DESA SE-KABUPATEN NATUNA	BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN	a. Melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran logistik; b. Melakukan pencatatan bantuan barang; dan c. Melakukan distribusi logistik kepada korban bencana.
5	1. KASI PEMERINTAHAN SE-KABUPATEN NATUNA 2. SEKDES KECAMATAN SE-KABUPATEN NATUNA 3. KASI PELAYANAN DESA SE-KABUPATEN NATUNA 4. KASI PELAYANAN DESA SE-KABUPATEN NATUNA	BIDANG DATA DAN INFORMASI DAN KEHUMASAN	a. Melaksanakan pengelolaan data Tanggap Darurat; b. Penyiapan laporan situasi (Sitrep) harian; c. Melakukan pendataan korban by name by address; d. Menyiapkan press release Komandan Posko; dan e. Menyiapkan Media Centre di Posko; dan f. Menyiapkan jaringan komunikasi data dan suara di Posko dan lokasi pengungsian berkordinasi dengan pihak terkait.
6	1. LURAH SE-KABUPATEN NATUNA	BIDANG ANGKUTAN DAN TRANSPORTASI	a. Menyiapkan kendaraan Roda 2, roda tiga, roda empat dan

	2. KASI PEMERINTAHAN KELURAHAN SE- KABUPATEN NATUNA 3. KASI PEMERINTAHAN DESA SE- KABUPATEN NATUNA		motor laut dalam evakuasi warga; dan b. Menyiapkan angkutan personil barang dan logistik.
7	KEPALA LINGKUNGAN KELURAHAN/ KEPALA DUSUN DESA SE- KABUPATEN NATUNA	BIDANG PERLENGKAPAN	Menyiapkan segala perlengkapan dan kebutuhan operasional petugas dan warga.
8	RW/RT KELURAHAN/ DESA SE-KABUPATEN NATUNA		

BUPATI NATUNA,



WAN SISWANDI